

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil'alamin*, agama yang diperuntukkan bagi keselamatan dan kedamaian alam semesta. Salah satu bentuk ajaran yang merefleksikan hal itu adalah perintah berzakat. Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya, artinya zakat menjadi salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan harta dan kondisi sosial. Dengan zakat, seseorang baru sah bergabung dengan umat Islam dan diakui keislamannya, di samping syahadat dan salat.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Jadi, di samping merupakan ibadah yang berdimensi *mahdhah*, zakat juga berdimensi sosial.<sup>1</sup>

Dalam sejarah perjalanan masyarakat Islam ajaran Islam sudah mulai disempitkan dan dilupakan artinya, zakat seolah-olah hanya kewajiban

<sup>1</sup> Achyar Rusli, *Zakat = Pajak*, (Jakarta: Redana, 2005), hlm. 36

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah, sehingga lupa kalau zakat sebenarnya juga bertujuan untuk membantu hamba Allah yang masih membutuhkan pertolongan. Hal ini disebabkan karena mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban salat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi, maka kewajiban berzakat berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslimin memahamai tentang hal tersebut. Jika pemahaman umat Islam tentang salat sudah merata, namun belum demikian dengan pengalaman dan motivasi zakat.

Salah satu indikator dari kurangnya kesadaran umat muslim mengenai zakat tersebut, dapat dilihat dari masih tingginya angka dan grafik kemiskinan di dunia Islam, khususnya di lingkungan umat Islam di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum akuratnya pemahaman sebagian umat Islam tentang konsep zakat, baik pada konsep teoritik maupun pada konsep operasionalnya.<sup>2</sup>

Adapun tujuan zakat sendiri adalah merupakan konsekuensi akidah, yaitu cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah. Zakat, yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan, tidak akan berarti zakat

<sup>2</sup> Rahmawati, *Fungsi Sosial Zakat dalam Al-Qur'an*, dalam *Jurnal Al-Risalah I* Volume 11 Nomor 1 Mei 2011, hlm. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sebenarnya, jika tidak didasarkan kepercayaan kepada Allah. Seorang muslim yang membayar zakat, berbuat demikian karena Allah. Ia tidak sekedar memberikan uang kepada fakir-miskin, umpamanya, tapi juga karena perintah Allah, karena mengabdikan kepada Allah. Jadi, zakat didasarkan pada kesadaran religius. Tindakan seseorang yang berzakat, bukanlah tindakan ekonomi. Artinya, bukan motif ekonomilah yang mendorong orang berzakat. Zakat itu sendiri secara harfiah, berarti “suci” atau “bersih”. Dengan berzakat, orang telah membersihkan hartanya, orang menjadi dekat kepada Allah.<sup>3</sup>

Zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin. Kekuatan suatu masyarakat tergantung pada kebijaksanaan distribusi hartanya. Jika sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya sedangkan sebagian besar yang lain dalam keadaan tetap miskin, masyarakat ini menjadi lemah dan mudah dihancurkan oleh musuhnya (dan musuh internalnya).

Pandangan tersebut, sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhowi bahwa sebelum disyariatkannya zakat banyak terjadi ketidakadilan dan ketimpangan sosial, seperti kemiskinan sudah merambah kemana-mana, akhirnya turun beberapa surat Makiyah yang menyebutkan bahwa diperintahkan untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan rizki dari beternak, bertani, dan

<sup>3</sup> M. Dawam Rahardjo, *Persepektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: MIZAN, 1993), Cet. IV, hlm. 144-145



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surah-surah yang turun di Makkah. Sebagai contoh surah *Al-Ma'un* ayat 1-3 yang diturunkan di Makkah mengajarkan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.

Dengan demikian, zakat disyari'atkan oleh Allah SWT. agar umat Islam yang tergolong berada di titik *nadir* kemiskinan akan terangkat nasibnya. Tujuannya jelas yaitu: *Pertama*, mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. *Kedua*, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya. *Ketiga*, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. *Keempat*, menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik kekayaan. *Kelima*, membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. *Keenam*, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. *Ketujuh*, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada mereka yang mempunyai harta. *Kedelapan*, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. *Kesembilan*, sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis uraikan penelitian ini dalam bentuk judul; *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Urgensi Zakat*.

<sup>7</sup> K. N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 26-27

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari beberapa kesalahan dalam memahami makna penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah penting dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Pemikiran

Secara istilah, pemikiran adalah “hasil kegiatan berfikir”, yaitu hasil menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu.<sup>8</sup> Istilah pemikiran ini, identik dengan berfikir, yaitu aktivitas psikis, intensional, dan terjadi jika ada problem yang perlu dipecahkan.<sup>9</sup>

Sementara secara filosofis, pemikiran adalah aktivitas budi manusia dalam menyusun penegertian-pengertian atau putusan lalu menjadikannya sebagai rangkaian putusan/kesimpulan.<sup>10</sup> Menurut W. Peospoporodjo, pemikiran adalah aksi (*act*), di mana pikiran mendapat pengertian baru dengan perantara yang sudah diketahui, dan yang beraksi sebenarnya bukan hanya akal budi, melainkan seluruh manusia (*the whole man*).<sup>11</sup>

Sedangkan menurut M. Sommers, pemikiran adalah pekerjaan, di mana akal budi sampai pada putaran dengan perantara putusan-putusan lain.<sup>12</sup> Jadi, pemikiran harus dimulai dengan berfikir. Berfikir itu sendiri

<sup>8</sup> Anton Meliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 767

<sup>9</sup> Mahfud Sholihuddin, *Pengantar Psikologi Umum*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1986), hlm. 93

<sup>10</sup> Purwantoro, dkk., *Seluk Beluk Filsafat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 27-28

<sup>11</sup> W. Poespoprodjo, *Logika Scientifika*, (Bandung: Remaja Remaja Rosdakarya, 1987), hlm. 174

<sup>12</sup> M. Sommers, *Logika*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1972), hl m. 7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi dengan menggunakan kata-kata akal budi, sementara seseorang akan menggunakan kata-kata ketika dia mengekspresikan pemikirannya. Oleh karena itu, kata pada hakikatnya tanda lahiriyah untuk menyatakan pengertian dan barangnya.<sup>13</sup>

## 2. Urgensi

Pengertian Urgensi jika dilihat dari bahasa latin bernama “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong dan jika dilihat dari bahasa inggris bernama “*urgent*” yang memiliki arti (kata sifat) dan dalam dalam bahasa indonesia “urgensi” (kata benda).

Istilah Urgensi menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan dengan demikian, mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindak lanjuti.

## 3. Zakat

Dalam Kitab *Fath al-Qarib* dijelaskan bahwa zakat menurut *syara'* ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.<sup>14</sup> Dalam Kitab *Fath al-Mu'in* zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Lihat Alex Lanur Ofm, *Logika: selayang Pandang*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm.

<sup>14</sup> Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mijib*, (Dar al-Ihya al-Kitab al-Arabiah, Indonesia, tth(, hlm. 158

<sup>15</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Kairo: Maktabah Dar a-Taras, 1980), hlm. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, zakat dalam pengertian penelitian ini adalah nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an.

## C Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Diskusi mengenai zakat telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Misalnya, saat pasukan muslim baru saja berhasil menaklukkan Irak, Khalifar Umar memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas di wilayah taklukan (Khaibar). Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum Muslim. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (*kharaj*), sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam.

Umat Islam di Indonesia dan di negara-negara Islam lainnya menghadapi masalah yang aktual mengenai zakat. Yaitu lemahnya umat Islam dalam mengelola dan memberdayakan zakat. Padahal telah diketahui bersama bahwa potensi zakat di Indonesia yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber dari BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 20 triliun per tahun. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ford Foundation* tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi *filantropi* (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Di antara potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun berbentuk uang. Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun.

Dengan demikian, di Indonesia zakat relatif masih belum diberdayakan secara maksimal. Padahal di zaman Rasulullah SAW. zakat merupakan salah satu pemasukan keuangan terpenting dalam mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengangkat kembali pemikir Yusuf Qardhawi. Karena dalam Ijtihad Fiqihnya Qardhawi telah berhasil membuat sebuah formulasi dalam memperlakukan fiqih terutama ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Qardhawi juga merupakan seorang pemikir yang ide-idenya dijadikan referensi oleh aktivis. Yusuf Qardhawi memilih metode fiqihnya dengan semangat moderasi, toleransi, lintas *madzab* dan mengakses penggali hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan hadis.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka fokus penelitian ini adalah mengkaji urgensi zakat menurut Yusuf Qardhawi. Sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan dapat diaplikasikan dalam pengelolaan zakat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka penulis mencoba merumuskan penelitian sebagai berikut ini;

- a. Bagaimana urgensi zakat menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi?
- b. Bagaimana *isntinbath* hukum zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang:

1. Urgensi zakat menurut pemikiran Yusuf Qardhawi
2. *Instinbath* hukum zakat menurut Yusuf Qardhawi.

**E. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini di antaranya adalah:

**1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu *syari'ah* dan dapat menambah *hasanah* pemikiran hukum Islam dalam masalah zakat.

**2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat disajikan sebagai bahan masukan bagi LAZ/BAZ dalam menyusun kebijakan program sehingga dengan adanya pengelolaan zakat, infak, dan *shadaqoh* dengan baik, maka zakat akan dapat dilaksanakan secara tepat guna.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dilakukan dengan langkah-langkah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian yang Relevan dan Sistematika Penulisan

**BAB II :** Biografi Yusuf Al- Qaradhawi, yang terdiri dari, Latar Belakang Yusuf Al- Qaradhawi, Keluarga Yusuf Al- Qaradhawi, Guru-Guru Yusuf Al-Qaradhawi, Pemikiran Yusuf Al- Qaradhawi, Pendapat Ulama tentang Yusuf Al-Qaradhawi dan Pengaruhnya, serta Karya-karya Yusuf Al- Qaradhawi

**BAB III :** Eksistensi Zakat dalam Hukum Islam, yang terdiri dari: Pengertian Zakat, Zakat dalam Lintasan Sejarah Islam, Dasar Hukum Zakat, Syarat dan Rukun Zakat, Jenis-jenis Zakat dan Tujuan dan Hikmah Zakat.

**BAB IV :** Urgensi Zakat dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, yang terdiri dari: Urgensi Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan *Istimbath* Hukum Yusuf Al-Qaradhawi tentang Zakat.

**BAB V :** Penutup, yang terdiri dari, Kesimpulan dan Saran.